



**NASKAH AKADEMIK**



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO  
TENTANG  
JASA KONSTRUKSI**

**Disusun Atas Kerjasama :  
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

**Dengan**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS JEMBER  
Tahun 2021**

## DAFTAR ISI

Halaman Depan.....	
Daftar Isi.....	
 BAB I	
PENDAHULUAN	
A    Latar Belakang.....	1
B    Identifikasi Masalah.....	5
C    Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik ....	5
D    Metode.....	6
 BAB II	
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	
A    Kajian Teoritis.....	11
B    Kajian Asas.....	18
C    Praktek Penyelenggaraan.....	23
D    Implikasi Penerapan	25
 BAB III	
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	
A    Keterkaitan Raperda Dengan UUD 1945.....	27
B    Keterkaitan Raperda Dengan Undang-Undang .....	28
 BAB IV	
LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN SOSIOLOGIS .....	
A    Landasan Filosofis.....	40
B    Landasan Sosiologis .....	43
C    Landasan Yuridis .....	47
 BAB V	
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	
A    Jangawan Pengaturan .....	51
B    Ruang Lingkup Materi Muatan.....	52
 BAB VI	
PENUTUP.....	
A    Kesimpulan.....	60
B    Saran.....	61
 DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peningkatan dan percepatan pembangunan terus dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Upaya percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendukung aktifitas peningkatan perekonomian dan pemerataan pembangunan nasional. Sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, salah satu agenda pembangunan adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Peningkatan dan percepatan pembangunan akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh sektor jasa konstruksi. Karena jasa konstruksi memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan. Eksistensinya mampu menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya.<sup>1</sup> Melalui jasa konstruksi pula, secara fisik kemajuan pembangunan dapat terlihat langsung, misalnya pembangunan gedung-gedung bertingkat, perumahan hunian, bendungan dan sejenisnya.<sup>2</sup> Dari hasil yang dicapai jasa konstruksi, eksistensinya benar-benar memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Hal ini dapat dirasakan oleh Kabupaten Situbondo, bahwa keberadaan jasa konstruksi sangatlah penting dan strategis dalam pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan jasa konstruksi, baik dalam bidang perencanaan atau dalam bidang pelaksanaan pembangunan (konstruksi) dituntut untuk melaksanakannya secara tertib dan baik, seiring dengan progres pembangunan yang terus meningkat. Dengan keadaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Situbondo memandang perlu menyikapi keberadaan jasa konstruksi dengan beberapa kebijakan.

---

<sup>1</sup>Ade Irawan Taufik, '*Pembaharuan Regulasi Jasa Konstruksi Dalam Upaya Mewujudkan Struktur Usaha Yang Kokoh, Andal, Berdaya Saing Tinggi Dan Pekerjaan Konstruksi Yang Berkualitas*' (2012) 1 Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 215, 216.

<sup>2</sup>Ir Edy Rachenjantono, '*Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi*' 143, 1.

Keberadaan jasa konstruksi tidak hanya mendukung terciptanya pembangunan, juga sebagai media peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping pembangunan yang didukung oleh jasa konstruksi menjadi sarana peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Jasa konstruksi mampu menyerap tenaga kerja seiring dengan berkembangnya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan jasa konstruksi.<sup>3</sup> Kondisi ini dapat dijadikan sebuah sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengamanatkan bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sunaryati Hartono berpendapat bahwa rumusan tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 itu, mengandung keinginan para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita agar negara Indonesia menjadi negara hukum (*rechtsstaat*) yang demokratis dan hukumnya wajib mengupayakan agar kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa semakin meningkat sebagaimana menjadi tujuan paham negara kesejahteraan (*waalvaartsstaat*).<sup>4</sup> Artinya, para pendiri bangsa mencitacitakan bangunan hukum mulai dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah (Peraturan Daerah) mengandung nilai peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa.

Pembukaan UUD 1945 tersebut telah mengamanahkan bahwa peraturan perundang-undangan yang akan dirumuskan mengandung nilai peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. Nilai ini menjadi muatan dalam setiap rumusan kebijakan, baik dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Demikian juga pengaturan tentang jasa konstruksi di tingkat daerah, pengatur jasa konstruksi mengandung arah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di samping jasa konstruksi berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, jasa konstruksi yang tidak dikelola secara profesional akan menimbulkan

---

<sup>3</sup>ibid 3.

<sup>4</sup>Sri Rahayu Oktoberina and Niken Savitri (eds), *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH.* (PT Refika Aditama 2008) 151.

hasil produk bangunan (konstruksi) yang kurang berkualitas. Secara umum permasalahan yang selalu muncul mengenai jasa konstruksi adalah terjadinya beberapa kasus kecelakaan konstruksi; belum maksimalnya sistem informasi konstruksi yang terintegrasi; dan terbatasnya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat (berkompeten) atau terampil.<sup>5</sup>

Permasalahan yang berhubungan dengan jasa konstruksi di atas juga terjadi di Kabupaten Situbondo, khususnya kekurangan memaksimalkan informasi konstruksi secara integrasi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, sistem informasi memiliki peranan penting dalam mengefektifkan pelaksanaan jasa konstruksi, mulai dari tahap pendataan jasa konstruksi beserta persyaratannya, pelaksanaan lelang, pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan pelaksanaan konstruksi.

Kurang maksimalnya penggunaan sistem informasi jasa konstruksi tidak dalam konteks perangkat keras (*hardware*) dan lunak (*software*) sistem informasi, tetapi dalam konteks konten data dalam sistem informasi jasa konstruksi. Keadaan tersebut terjadi karena beberapa faktor, yakni kurangnya kesadaran dan partisipasi badan usaha jasa konstruksi melaporkan atau menyampaikan data badan usaha jasa konstruksi. Faktor lain adalah kurangnya SDM yang bertugas memonitor dan mengevaluasi badan usaha jasa konstruksi.<sup>6</sup>

Selain itu, masalah yang umum terjadi pada jasa konstruksi adalah kekurangan tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat atau tenaga yang terampil konstruksi. Pemerintah Daerah Situbondo menyadari potensi adanya permasalahan ini dan telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut, seperti melakukan beberapa pelatihan tenaga terampil konstruksi. Namun demikian pelatihan tenaga terampil konstruksi yang telah dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Situbondo sangat terbatas, Dinas PUPR melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi dua kali sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2021. Pada Tahun 2017 Dinas PUPR Kabupaten Situbondo melaksanakan pembinaan terhadap badan usaha. Pada tahun 2021 Dinas PUPR Kabupaten Situbondo melaksanakan bimbingan teknis

---

<sup>5</sup> 'Pemerintah Dorong Pembentukan Opd Bidang Konstruksi Untuk Atasi Permasalahan Jasa Konstruksi Di Daerah' (Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 3 May 2019) <<https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat-jenderal/pemerintah-dorong-pembentukan-opd-bidang-konstruksi-untuk-atasi-permasalahan-jasa-konstruksi-di-daerah/>> accessed 5 October 2021.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Dinas PUPR Kabupaten Situbondo.

sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK). Pelatihan yang telah Dinas PUPR laksanakan kurang cukup menciptakan SDM tenaga terampil konstruksi pada badan usaha jasa konstruksi.

Masalah penting lainnya adalah pelaksanaan terhadap penyelenggaraan tertib usaha, tertib pemanfaatan dan tertib pengawasan. Dinas PUPR Kabupaten Situbondo hanya berwenang mengawasi pada tingkat administrasi mengenai kelengkapan data administrasi badan usaha jasa konstruksi. Sedangkan pengawasan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan yang telah dilakukan jasa konstruksi belum optimal dilaksanakan. Keadaan tersebut disebabkan Kabupaten Situbondo belum memiliki Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK). Tim ini bersama Dinas PUPR secara rutin satu tahun satu kali melakukan pembinaan dengan cara monitoring dan evaluasi badan usaha jasa konstruksi dan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang terbaru.<sup>7</sup>

UUD 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Amanat dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 ini, dalam konteks jasa konstruksi diimplementasikan dalam wujud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Dalam salah satu konsideranya, UU Jasa Konstruksi menyebutkan “bahwa menyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum”. Jaminan ketertiban dan kepastian hukum sesungguhnya memastikan terimplementasikannya hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam sebuah hubungan kerja, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (2).

Selain itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi memberikan kewenangan tentang sub urusan jasa konstruksi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten. Pasal 8 UU Jasa Konstruksi menyatakan bahwa “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada sub urusan jasa konstruksi” meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
- c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Dinas PUPR Kabupaten Situbondo.

- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berwenang melakukan beberapa hal yang telah diamankan oleh Pasal 8 tersebut. Kewenangan ini menjadi upaya pemerintah daerah Kabupaten Situbondo mengoptimalkan penguatan jasa konstruksi di Kabupaten Situbondo.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelaksanaan jasa konstruksi sebagai salah satu faktor penting dan strategis dalam pembangunan, khususnya di daerah Kabupaten Situbondo perlu diatur sebuah regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang fokus mengatur tentang jasa konstruksi. Disamping sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial (kesejahteraan) bagi masyarakat, juga sebagai penanggulangan permasalahan jasa sosial yang selalu muncul, serta sebagai jaminan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan jasa konstruksi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dalam uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam hal jasa konstruksi?
2. Mengapa perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi?
4. Apa sasaran yang akan dieujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Dari hasil identifikasi permasalahan, dapat ditentukan tujuan dan kegunaan penelitian ini, yakni:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam hal jasa konstruksi.
2. Merumuskan argumentasi perlu dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasa filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situondo Tentang Jasa Konstruksi.
4. Merumuskan sasaran yang akan dieujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi

#### **D. Metode**

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.<sup>8</sup> Berdasarkan pengertian ini, naskah akademik merupakan hasil penelitian hukum terhadap suatu masalah dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota.

Naskah akademik sebagai suatu hasil penelitian tidak akan terlepas dari metode penelitian, karena metode penelitian memiliki peranan penting dalam proses penelitian. Bahkan, keabsahan suatu penelitian ditentukan oleh ketepatan metode yang digunakan. Johnny Ibrahim menyatakan sebelum pelaksanaan penelitian ada dua hal penting yang harus dipahami oleh peneliti, *pertama* memahami hakekat ilmu pengetahuan yang akan diteliti; *kedua*, peneliti harus memahami metodologi ilmu yang akan diteliti.<sup>9</sup> Nampaknya metode penelitian benar-benar menjadi hal yang penting dalam penelitian, peneliti sebelum melaksanakan penelitian harus paham atau

<sup>8</sup>UU-12-Tahun-2011.Pdf' <<http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU-12-Tahun-2011.pdf>> accessed 6 February 2019.

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumidia 2006) 26.



menguasai ilmu yang akan ditelitinya. Selain itu, peneliti juga harus mengerti dan memahami metode penelitian dalam bidang ilmu yang akan diteliti.

Demikian juga Soerjono Soekanto, dia menjelaskan bahwa secara bahasa makna metode, metode artinya “jalan ke”, namun dalam pelaksanaan penelitian metode dimaknai sebagai: (1) suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian; (2) suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan; dan (3) cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>10</sup> Apa yang diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa metode dalam pelaksanaan sebagai suatu tipe pemikiran suatu penelitian dan suatu prosedur pelaksanaan penelitian menunjukkan pentingnya metode penelitian, dengan demikian metode penelitianlah yang mengarahkan dan menjalankan suatu penelitian.

Penyusunan Naskah Akademik merupakan kegiatan penelitian hukum sehingga tidak terlepas dari metode penelitian hukum. Dalam penyusunan atau penentuan metode penelitian hukum hendaklah ditentukan terlebih dahulu tipe penelitian. Kemudian peneliti menentukan pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan tipe penelitian. Terakhir peneliti menentukan bahan hukum dan menganalisa bahan hukum tersebut.

## **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, tipe penelitian ini mengkaji dan menelaah permasalahan-permasalahan hukum dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dengan luaran yang bersifat preskripsi (yang seharusnya).

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam tipe penelitian yuridis normatif, telah tersedia beberapa pendekatan sebagai instrumen menganalisis, pendekatan tersebut terdiri dari: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (2) pendekatan kasus (*case approach*); (3) pendekatan historis (*historical approach*); (4) pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan (5) pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>11</sup>

Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua peraturan perundang-undangan dan semua regulasi yang ada hubungannya dengan

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-Press 2010) 5.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenadamedea Group 2016) 133.

permasalahan hukum yang sedang diteliti atau di analisa. Sedangkan pendekatan kasus adalah mengkaji kasus-kasus tertentu yang telah diputus oleh pengadilan, namun fokus kajian pada pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* yakni pertimbangan hakim sehingga nantinya menjadi argumentasi dalam pemecahan persoalan-persoalan hukum yang sedang diteliti. Sementara pendekatan historis adalah mempelajari perkembangan yang melatar belakangi permasalahan yang sedang dihadapi, namun demikian, pendekatan historis ini biasanya dilakukan oleh peneliti yang kajiannya mengarah pada kajian filsafat hukum. Kemudian yang dimaksud dengan pendekatan perbandingan adalah membandingkan undang-undang dari satu negara dengan undang-undang dari negara yang lain dalam persoalan yang sama. Terakhir adalah pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan mengkaji doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat ahli hukum yang akhirnya peneliti dapat menemukan konsep-konsep atau ide-ide yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji.<sup>12</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dipilih dengan alasan bahwa pendekatan ini dapat menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penyusunan raperda tentang jasa konstruksi, sehingga raperda yang dirumuskan benar-benar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan amanat peraturan perundang yang lebih tinggi dapat diimplementasikan serta dapat disusun secara sistematis.

Sedangkan untuk pendekatan konseptual sebagai pendekatan pendukung, karena tidak seluruh perumusan raperda tentang Jasa Konstruksi bersumber pada peraturan perundang-undangan di atasnya namun juga bersumber pada kearifan lokal atau aspirasi dari masyarakat, dengan demikian pendekatan konseptual dirasa perlu untuk mendukung perumusan naskah akademik ini.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian hukum terdiri dari dua, yakni (1) bahan hukum primer dan (2) bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bahan hukum yang

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki (n 9).

bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam naskah akademik ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Sementara asas-asas hukum, teori hukum dan doktrin akan merupakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari penelusuran atas buku-buku dan hasil penelitian dalam bidang hukum. Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penyusunan naskah akademik ini juga menggunakan bahan non hukum, yaitu hasil-hasil penelitian dalam bidang ilmu non hukum, tetapi memiliki relevansi dengan tema atau isu hukum dalam naskah akademik ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Jasa Konstruksi**

Dilihat dari sisi etimologi jasa konstruksi tersusun dari dua kata, yakni kata “jasa” dan kata “konstruksi”. Arti dari kata “jasa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan yang memberikan apa-apa yang diperlukan orang lain; pelayanan; servis. Lalu arti dari kata “konstruksi” adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah , dsb). Dari gabungan dua kata “jasa konstruksi”, secara bahasa dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang memberikan apa yang diperlukan orang lain dalam bentuk pelayanan atau servis mengenai susunan (model/tata letak) suatu bangunan.

Secara terminologi, pengertian jasa konstruksi beranjak dari pengertian konstruksi. beberapa referensi menyebutkan bahwa konstruksi secara umum dipahami sebagai segala bentuk pembuatan atau pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, gedung, bandara pelabuhan dan lainnya, serta pemeliharaan dan perbaikannya.<sup>13</sup> Dalam perkembangannya pengertian konstruksi dipahami pula dalam artian jasa konstruksi atau industri konstruksi.

Menurut laporan Pearce yang dikutip Andrew Foulkes, definisi konstruksi akan bervariasi tergantung pada fokusnya. Definisi konstruksi dapat dimaknai dalam arti sempit dan dalam arti luas. Konstruksi dalam arti sempit terdiri dari perakitan atau pembangunan di tempat, termasuk di dalamnya adalah perbaikan. Perakitan dan pembangunan dimulai dari tahap persiapan lokasi, pelaksanaan pembangunan konstruksi), pemasangan bangunan dan penyelesaiannya.<sup>14</sup>

Andrew Foulkes melanjutkan uraiannya. Definisi konstruksi dalam arti luas adalah rangkaian penyuplai bahan konstruksi, termasuk di dalamnya penambangan bahan konstruksi dan pembuatan produk konstruksi. Definisi luas mengenai konstruksi


---

<sup>13</sup>Wells, J, *The Construction Industry in Developing Countries: Alternative Strategies for Development* (Croom Helm Ltd 1986).

<sup>14</sup>Andrew Foulkes and Les Ruddock, ‘*Defining The Scope Of The Construction Sector*’ 10, 92.

mencangkup layanan profesional seperti, manajemen, arsitektur, desain, dan manajemen fasilitas.<sup>15</sup>

Pembagian pengertian konstruksi di atas dapat diilustrasikan dalam skema di bawah ini:



*Fig 2. Broad and Narrow Industry Structures  
(Source: The Pearce Report, 2003)*

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 1 angka 1 merumuskan pengertian jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Lalu, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Pengertian jasa konstruksi terbatas pada layanan jasa konsultasi dan/atau pekerjaan konstruksi. Jasa konsultasi hanya dalam ruang lingkup pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi. sedangkan jasa pelaksanaan konstruksi terbatas pada kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pemangunan kembali suatu bangunan.

<sup>15</sup>ibid 93.

Dari pengertian jasa konstruksi di atas menciptakan ruang lingkup layanan yang dilakukan oleh jasa konstruksi. Layanan jasa konstruksi diklasifikasikan berdasarkan pada bidangnya, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. **Bidang Arsitektur** yang mencakup: perumahan, bangunan pergudangan dan industri, bangunan komersial, fasilitas olahraga dan rekreasi, pertamanan.
2. **Bidang Sipil** meliputi, jalan dan jembatan, terowongan, pelabuhan/dermaga, drainase, bendung/bendungan, irigasi.
3. **Bidang Mekanikal** dengan cakupan: instalasi ac dan ventilasi udara, perpipaan air, instalasi lift dan escalator, pertambangan dan manufaktur, instalasi thermal, konstruksi alat angkut, konstruksi perpipaan minyak, fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas, jasa penyedia alat konstruksi.
4. **Bidang Elektrikal** meliputi: pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga, jaringan distribusi tenaga listrik, jaringan distribusi telekomunikasi, instalasi kontrol, instalasi listrik.
5. **Bidang Tata Lingkungan** mencakup: perpipaan air, minyak dan gas jarak jauh, perpipaan gas dan air lokal/perkotaan, pengolahan air bersih, pekerjaan pengeboran air tanah.

Bidang –bidang inilah yang menjadi ruang lingkup layanan yang dilakukan jasa konstruksi. Seluruh layanan jasa konstruksi dilakukan dengan tiga tahapan: (1) tahapan perencanaan bangunan; (2) tahapan pelaksanaan bangunan; dan (3) tahapan penggunaan dan pemeliharaan. 3 tahapan ini dapat dilakukan dengan baik apabila jasa konstruksi didukung oleh sumber daya yang baik. oleh karena itu sumberdaya yang ada dalam jasa konstruksi didorong mengikuti pelatihan (bersertifikat).

## **2. Pelatihan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi**

Salah satu unsur penting dalam jasa konstruksi adalah tenaga kerja konstruksi. Dalam tahap pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja konstruksi melaksanakan pelaksanaan pembangunan dengan kemampuan (keterampilan) konstruksi yang dimilikinya. Keterampilan tenaga kerja konstruksi menentukan kualitas bangunan yang

---

<sup>16</sup>Andi Asnudin, '*Potensi Bisnis Usaha Jasa Konstruksi Di Indonesia*' 6 13, 229.

sedang dikerjakan dan juga kelangsungan serta kelancaran pelaksanaan pembangunan (kontruksi).<sup>17</sup>

Tenaga kerja konstruksi memiliki tingkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang konstruksi yang berbeda-beda, hal ini sesuai dengan latar pendidikan, keterampilan dan kemampuan kerja. Untuk menyetarakan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja jasa konstruksi, mereka diikut sertakan dalam pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi.<sup>18</sup>

Dengan sarana pelatihan keterampilan konstruksi kepada tenaga kerja jasa konstruksi, mereka akan memiliki kompetensi khusus dalam bidang konstruksi. Menurut Sutrisno berpendapat kompetensi merupakan suatu karakteristik dasar dari seseorang yang dimana yang memungkinkannya untuk memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran, atau situasi tertentu. Keterampilan adalah hal-hal yang orang bisa lakukan dengan baik.

Secara umum, pelatihan dapat diartikan sebagai suatu program yang diharapkan dapat memberikan rangsangan atau stimulus kepada seseorang untuk meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu dan memperoleh pengetahuan umum serta pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan kerja dan organisasi<sup>19</sup>

Michael R. Carrel dan Robert D. Hatfield membagi program pelatihan menjadi dua, yaitu program pelatihan umum dan program pelatihan spesifik. Pelatihan umum adalah sebuah pelatihan di mana tenaga kerja memperoleh keterampilan yang dapat dipakai di hampir semua jenis pekerjaan. Sedangkan pelatihan spesifik adalah sebuah pelatihan di mana seorang tenaga kerja memperoleh informasi dan keterampilan yang sudah siap pakai, khusus pada bidang pekerjaannya.<sup>20</sup>

Pelatihan kepada tenaga jasa konstruksi memiliki capaian kompetensi dalam bidang konstruksi. capaian kompetensi konstruksi dapat diukur dengan indikator kompetensi sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup>Henny Pratiwi Adi and Siti Ummu Adillah, 'Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sebagai Unsur Pendukung Pembangunan Infrastruktur' 10.

<sup>18</sup>Alfian Malik, *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi* (CV Andi Offset 2010) 25.

<sup>19</sup>Herman Sofyandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Graha Ilmu 2008) 113.

<sup>20</sup>Dyah Kusumawati, 'Pembinaan Pelatihan Sebagai Strategi Membentuk Tenaga Kerja Terampil' (2010) 6 GEMA EKSOS 24.

<sup>21</sup>Kadek Nita Puri Rahayu and Agus Fredy Maradona, 'Sertifikasi konstruksi tenaga kerja: antara mengikuti peraturan pemerintah dan membangun kompetensi bisnis' [2020] K I N E R J A 7, 47.



1. Karakteristik, karekteristik merupakan watak atau karakter yang membuat seseorang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespin sesuatu dengan cara teratur. Misalnya percaya diri, kontrol diri, stress atau ketabahan.
2. Keterampilan, keterampilan adalah keahlian untuk kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas tertentu dengan baik secara fisik maupun mental. Misalnya seseorang yang mendapat tugas di bidang konstruksi harus memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan dan pembukuan.
3. Keahlian, keahlian adalah suatu kemampuan yang melakukan sesuatu terhadap sebuah peran. Hal itu merupakan kemampuan yang bisa dipindahkan dari satu orang ke orang yang lainnya.

Menurut Sjafriz Mangkuprawira efektifitas pelatihan dalam pelaksanaan pelatihan tenaga jasa konstruksi, apabila berbagai prinsip pelatihan dipahami dan diterapkan, prinsip-prinsip tersebut adalah:<sup>22</sup>

1. Partisipasi

Pelaksanaan pelatihan tenaga jasa konstruksi didisain dalam bentuk pendidikan orang dewasa. Partisipasi dari peserta belajar harus proaktif, terutama ketika teknik pelatihan di luar bentuk kuliah, seperti studi kasus, simulasi, praktikum dan sebagainya. Dengan pendekatan partisipasi, pelatihan akan memperbaiki motivasi dan mengajak peserta lebih memperkuat proses dan wawasan belajar.

2. Pendalaman

Pendalaman merupakan salah satu prinsip dari pelatihan yang berkelanjutan. Kebanyakan orang yang mengikuti pelatihan, pendalaman merupakan proses penanaman daya ingatan. Misalnya pada pertengahan dan akhir proses pelatihan, peserta pelatihan akan diuji seberapa jauh daya ingat dan kemampuan analisis atau gagasan dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah.

---

<sup>22</sup>Dyah Kusumawati (n 18) 25.

### 3. Relevansi

Keberhasilan proses belajar atau pelatihan dipengaruhi oleh materi atau muatan yang bermanfaat atau selaras dengan kebutuhan tertentu, sehingga respon-respon baru terhadap materi latihan memiliki hubungan yang positif dengan motif belajar dari para tenaga kerja melalui pemahaman, penghayatan dan penerapannya.

### 4. Pengalihan

Semakin dekatnya kebutuhan sebuah program pelatihan yang sepadan dengan kebutuhan dari pekerjaan maka akan semakin cepat seorang peserta pelatihan menyerapnya dalam menguasai pekerjaan.

### 5. Umpan balik

Umpan balik memberikan peserta pelatihan tentang informasi kemajuan mereka. Dengan umpan balik maka peserta yang termotivasi dapat menyesuaikan perilaku mereka untuk mencapai proses belajar yang sangat cepat dan bermakna. Tanpa umpan balik, mereka tidak dapat mengukur kemajuannya dan mungkin juga tidak terdorong untuk maju.

### 6. Suasana nyaman

Peserta pelatihan harus terbebas dari tugas-tugas dan bahkan tekanan-takutan pekerjaan. Mereka diasumsikan memiliki hasrat belajar yang datang dari motivasi yang tinggi dan didukung dengan fasilitas yang baik. Dengan demikian maka mereka benar-benar hanya berkonsentrasi pada proses belajar.

### 7. Memiliki kriteria

Untuk menentukan apakah program pelatihan telah mencapai tujuannya, harus ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mengukur hasil pelatihan perlu dibuat. Hal ini penting dan perlu untuk menggunakan lebih dari satu kriteria dalam upaya untuk menentukan efek menyeluruh dari program pelatihan. Efek tersebut bisa diukur dari perubahan-perubahan yang sifatnya intelektual, sikap personal dan penguasaan teknis para peserta pelatihan.

### 3. Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Seiring dengan perkembangan sistem teknologi informasi, jasa konstruksi dituntut mengikuti perkembangan tersebut. Seluruh informasi mengenai jasa konstruksi dapat dikelola melalui teknologi informasi. Hal ini lebih efektif bagi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam memperoleh data informasi jasa konstruksi. Data jasa konstruksi dalam teknologi informasi menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan dan pengawasan.

Dalam perkembangannya, istilah sistem informasi dengan teknologi informasi selalu disamakan. Padahal kedua istilah ini memiliki perbedaan. Istilah teknologi informasi mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 80-an. Teknologi ini merupakan perkembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Istilah “informasi” sendiri memiliki makna yang telah disepakati secara internasional sebagai “hasil dari pengelolaan data”, secara prinsip memiliki nilai atau value yang lebih dibandingkan dengan data mentah. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu.<sup>23</sup>

Lalu bagaimana dengan definisi sistem informasi. Definisi sistem informasi dimulai terlebih dahulu dengan mengetahui arti dari kata “sistem”. Kata “sistem” mengandung arti kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya. Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi.<sup>24</sup>

Catatan penting, bahwa pada satu titik ekstrim, suatu sistem informasi yang baik belum tentu harus memiliki komponen teknologi informasi, seperti perusahaan-perusahaan pengrajin kecil dengan omset milyaran. Sementara pada titik ekstrim yang lain, komputer memegang peranan teramat sangat penting dalam penciptaan produk,

---

<sup>23</sup>Richardus Eko Indrajit, ‘*Pengantar Sistem Dan Teknologi Informasi*’ 5  
<[https://www.academia.edu/30097525/Pengantar\\_Sistem\\_dan\\_Teknologi\\_Informasi](https://www.academia.edu/30097525/Pengantar_Sistem_dan_Teknologi_Informasi)> accessed 8 October 2021.

<sup>24</sup>ibid.

seperti perusahaan besar yang membutuhkan integrasi dalam pengolahan data perusahaan atau organisasi.<sup>25</sup>

Perkembangan teknologi dan dunia informasi yang sangat luar biasa pesatnya, sistem informasi jasa konstruksi tidak cukup hanya pada wujud sistem informasi. Dia harus dilengkapi dengan teknologi informasi, sehingga sistem informasi jasa konstruksi dapat diolah dengan teknologi informasi.

## B. Kajian Terhadap Asas

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan asas adalah bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.<sup>26</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum dan memiliki posisi sebagai *ratio legis*, yang akan memberikan bantuan dalam memahami peraturan-peraturan hukum.<sup>27</sup>

Asas hukum bukanlah peraturan yang bersifat nyata melainkan berupa sebuah pondasi pikiran atas kebenaran, doktrin atau proposisi yang mendasari lahirnya kaidah hukum yang terjelma dalam hukum positif. Begitu pula dalam pengaturan Raperda tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas, sistem hukum yang dibagun tidak terlepas dari asas-asas hukum yang mendasarinya sebagai *ratio legis* dari sistem tersebut.

Berbeda dengan pendapatnya Paul Scholten yang menyatakan bahwa asas terkadang menjadi bagian dari peraturan hukum dan juga terkadang berada di luar atau dibalik aturan. Paul Scholten menegaskan dalam pendapatnya:<sup>28</sup>

“asas adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum, Suatu Pengantar* (Liberty 2002) 34.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 1996) 45–47.

<sup>28</sup> JJH Bruggink and B Arief Sidharta (alih Bahasa), *Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum)* (Citra Aditya Bakti) 119.

undangan dan putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”.

Berdasarkan pendapat Paul Scholten di atas menjadi suatu pertanyaan apakah asas hukum itu harus dipandang sebagai bentuk yang kuat atau yang lemah dari peraturan hukum. Dalam bentuk yang kuat, asas hukum dapat dipandang sebagai suatu tipe peraturan (meta kaidah) berkenaan dengan kaidah perilaku, dengan demikian secara prinsipil dapat dibedakan dari jenis kaidah pada umumnya. Artinya posisi asas sebagai meta kaidah hanya sebagai argumen bagi pedoman perilaku yang harus diterapkan dan asas sebagai meta kaidah itu tidak memberikan pedoman perilaku sebagaimana kaidah perilaku atau hukum. Sedangkan asas dalam bentuknya yang lemah dapat dimasukkan sebagai tipe kaidah yang berkenaan dengan kaidah perilaku (aturan hukum), perbedaan antara asas dalam bentuk yang lemah dengan kaidah perilaku hanyalah perbedaan gradual.<sup>29</sup>

Berdasarkan ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa asas hukum dapat dipandang sejenis meta kaidah berkenaan dengan kaidah perilaku, sementara itu asas hukum juga dapat memenuhi fungsi yang sama seperti kaidah perilaku. Sebab, meta kaidah dalam konteks ini memuat ukuran atau kriteria nilai (*waardemaatstaven*). Fungsi asas hukum adalah merealisasikan ukuran nilai sebanyak mungkin dalam kaidah-kaidah dari hukum positif dan penerapannya. Namun, mewujudkan ukuran nilai itu secara sepenuhnya sempurna dalam suatu sistem hukum positif adalah tidak mungkin.<sup>30</sup>

Jika direnungkan secara mendalam asas hukum dapat disebut dengan meta kaidah yang hanya memberikan nilai atau pedoman perilaku yang harus diterapkan, dia tidak memiliki keluasaan untuk merumuskan dalam bentuk konkrit nilai tersebut dalam bentuk norma hukum, jadi asas hukum tidak dapat memberikan pedoman perilaku sekonkrit norma hukum. Dengan demikian dapat dijastifikasi bahwa setiap norma hukum didasari oleh asas hukum sebagai meta kaidah, tak terkecuali dalam merumuskan atau membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus di dasari oleh asas-asas hukum.

---

<sup>29</sup>Bruggink and Bahasa) (n 26).

<sup>30</sup>ibid 122.

Berdasarkan hal tersebut di atas Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Jasa Konstruksi dalam proses pembentukannya berlandaskan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan

Asas kejelasan tujuan bermakna bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat memiliki makna bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan yang berwebabg. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwebabg.

3. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan

Asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirtatki peraturan perundang-undangan.

4. Dapat dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan bermakna bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benat dibutuhkan dan bermamfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### 6. Kejelasan rumusan

Asas kejelasan rumusan bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bagasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

#### 7. Keterbukaan

Asas keterbukaan bermakna bahwa dalam pembentukan peraturan perundang –undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas khususn dalam Raperda Tentang Jasa Konstruksi menyesuaikan dengan kepentingan pengaturan Raperda Jasa Konstruksi, asas-asas tersebut adalah:

##### 1. Kejujuran dan keadilan

Asas kejujuran dan keadilan memiliki makna bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

##### 2. Manfaat

Asas mamfaat adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

##### 3. Kesenjajaran

Asas kesetaraan adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

##### 4. Keserasian

- Asas keserasian adalah bahwa harmoni dalam interaksi antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan- ringkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi
5. Keseimbangan
 

Asas keseimbangan adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia Jasa dan beban kerjanya. Jasa dalam menetapkan penyedia Jasa wajib mematuhi ketentuan ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia Jasa.
  6. Profesionalitas
 

Asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.
  7. Kemandirian
 

Asas kemandirian adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.
  8. Keterbukaan
 

Asas keterbukaan adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian haknya, dan melakukan koreksi dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.
  9. Kemitraan
 

Asas kemitraan adalah bahwa hubungan antara para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.
  10. Keamanan dan keselamatan
 

Asas keamanan dan keselamatan adalah bahwa terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan



kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

#### 11. Kebebasan

Asas kebebasan adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang\_undangan.

#### 12. Pembangunan berkelanjutan

Asas pembangunan berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus \*..ry..rgkrt aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

#### 13. Wawasan lingkungan.

Asas wawasan lingkungan adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan pelindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

### C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

Hukum yang merupakan karya manusia dalam bentuk norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk perilaku, merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan.<sup>31</sup> Norma-norma hukum tersebut dibentuk sebagai garis ketentuan yang harus diikuti oleh setiap orang, di dalamnya terdapat tujuan yang ingin dituju oleh norma hukum tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo, salah satu permasalahan pokok yang cukup menonjol adalah permasalahan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*law as tool of social engineering*).<sup>32</sup> Permasalahan ini tidak mudah untuk dipecahkan, hukum sebagai alat merekayasa kehidupan masyarakat tidak semata-merta tercapai dengan mudah. Sebenarnya ada dua fungsi hukum menurut para ahli hukum yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu: *pertama*, hukum sebagai sarana control sosial, dan *kedua*, hukum sebagai sarana untuk merekayasa

---

<sup>31</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (n 25) 20.

<sup>32</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Angkasa 1986) 117.

masyarakat.<sup>33</sup> Dua fungsi hukum ini akan mengantarkan pada tercapainya tujuan dari hukum.

Tercapainya tujuan hukum dapat dilihat dari pelaksanaan penerapan atau pengimplementasian hukum. Artinya, pengimplementasian hukum benar-benar memotret pelaksanaan hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.


Secara umum pelaksanaan pembangunan (konstruksi) di Kabupaten Situbondo dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Situbondo. Pelaksanaan jasa konstruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan pada “peningkatan kualitas infrastruktur”. Untuk mencapai tujuan tersebut, DinasPUPR menetapkan sasaran pembangunan infrastruktur sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi
3. Meningkatnya infrastruktur dasar bidang keciptakarnyaan
4. Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang
5. meningkatnyaakuntabilitas kinerja perangkat daerah

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo ditunjang oleh sumber daya manusia apatur pemerintah yang berkompeten, sehingga efektifitas pelaksanaan pembangunan terwujud dengan baik. Berdasarkan data yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Situbondo, jumlah aparatur pemerintah yang ada berjumlah 156 Pegawai. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut: (1) strata 2 (magister) berjumlah 12 orang; (2) strata 1 (sarjana) berjumlah 46 orang; (3) diploma 3 berjumlah 0 rang; (4) SMA/STM berjumlah 78 orang; (5) SMP/ST berjumlah 1 orang; dan (6) SD berjumlah 17 orang. Jumlah pegawai Dinas PUPR Kabupaten Situbondo berdasarkan tingkat pendidikan dapat divisualisasikan dalam diagram di bawah ini:

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (UI-Press 1983) 18.



Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Situbondo yang dikelola oleh Dinas PUPR lebih terfokus pada pelaksanaan pembangunan, mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan serta perawatan pembangunan. Sementara, beberapa kegiatan penunjang pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara utuh, belum optimal dilakukan, seperti pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi, pengoptimalan sistem informasi jasa konstruksi dan ketertiban pelaksanaan jasa konstruksi.

Meskipun secara umum pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo terlaksana dengan baik. hal-hal pendukung yang berhubungan dengan jasa konstruksi, seperti pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi dan tertib pelaksanaan jasa konstruksi perlu ditingkatkan.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan sistem Baru**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah memiliki beberapa kewenangan dalam bidang Jasa Konstruksi yakni:

- a) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota;
- c) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);

- d) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada pemerintah dalam bidang jasa konstruksi, dalam tahap pengaturan dan pelaksanaan jasa konstruksi tentu tidak akan terlepas dari adanya implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat dan terhadap aspek beban keuangan daerah.

Implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat dapat dilihat dari pengaturan regulasi yang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat, serta kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat, kemudian menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi di daerah.

Pengaturan mengenai Jasa Konstruksi diharapkan dapat memberi arah bagi pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi di daerah. Di samping itu, adanya pengaturan regulasi tentang Jasa Konstruksi yang baik mampu membangun struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan pembangunan hasil Jasa Konstruksi berkualitas.

Pengaturan sistem yang baru dalam Raperda Tentang Jasa Konstruksi mampu menciptakan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Seperti, penjaminan kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan terwujudnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi maka akan terwujud peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi.

Selain implikasi dalam hal kehidupan masyarakat dalam bidang jasa konstruksi, adanya Raperda Tentang Jasa Konstruksi juga memiliki implikasi dalam hal beban keuangan. Implikasi terhadap aspek beban keuangan daerah dapat dilihat mulai dari tahapan awal yakni perencanaan dan penyusunan sampai dengan proses implementasi regulasi. Tentunya proses penyelenggaraan jasa konstruksi yang diatur perlu diterjemahkan ke dalam program-program teknis yang akan berdampak pada keuangan daerah. Proses pembahasan, pengkajian yang mendalam serta kegiatan lainnya dalam rangka implementasi pengaturan baru tentu akan membutuhkan biaya yang dibebankan kepada daerah.

### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Hukum sebagai suatu sistem adalah sistem norma hukum. Dalam hal ini sebuah norma membentuk satu-kesatuan antar norma, membentuk suatu sistem atau kelompok yang teratur. Hukum dinyatakan sebagai sistem norma jika keabsahan suatu norma dapat dirunut kembali sampai kepada sebuah norma tunggal yang menjadi dasar keabsahan terakhir. Norma dasar inilah sebagai sumber umum menyatukan bermacam-macam norma yang membentuk sebuah sistem. Bahwa sebuah norma menjadi bagian sebuah sistem tertentu hanya berasal dari fakta bahwa keabsahan norma bisa dirunut kembali sampai ke norma dasar yang menyusun sistem.<sup>34</sup> Dengan demikian sebuah aturan hukum merupakan turunan dari norma dasar dan dapat dirunut sampai ketinggian aturan hukum yang paling bawah.

Dengan ungkapan lain, suatu sistem hukum, terdiri dari berbagai norma yang tersusun secara hierarki dari tingkat yang tertinggi hingga rendah. Keabsahan norma yang tingkatannya lebih rendah, didasarkan pada norma lain yang tingkatannya lebih tinggi (norma yang lebih rendah, memperoleh pendelegasian wewenang dari norma yang lebih tinggi), demikian seterusnya, hingga keabsahan dari beragam norma tersebut pada akhirnya dapat dirujuk pada norma yang tertinggi, yaitu norma dasar (*grundnorm*). Dengan demikian, keabsahan keseluruhan tatanan norma tersebut pada tingkatan akhir dapat dirujuk pada keabsahan norma dasarnya.<sup>35</sup>

Untuk mempertahankan eksistensi sebuah sistem hukum, maka peraturan perundang-undangan yang dirumuskan terjalin harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik harmonisasi vertikal maupun horizontal. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan sebuah sinkronisasi atau penyelarasan konsepsi pemahaman yang ada dalam rumusan pasal maupun ayat dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Nusa Media) 94.

<sup>35</sup>Khudzaifah Dimiyati and Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum* (Genta 2014) 62.

<sup>36</sup>Widodo Eka Cahyana, 'Bimtek Online Teknik Menyusun Naskah Akademik (youtube).

Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengamanatkan adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan pada saat penyusunan naskah akademik. Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 menentukan penyusunan naskah akademik disusun menurut lampiran I tersebut. salah satu bab dalam sistematika penyusunan naskah akademik adalah “evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait”. Ketentuan ini untuk menjamin agar setiap rancangan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang sederajat.

Oleh karena itu di bawah ini akan diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Raperda Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi diulas hubungannya, sinkronisasinya dan keharmunisasiannya, agar pengaturan dalam Raperda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik secara vertikal maupun horizontal.

## **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam UUD 1945 sebagai aturan tertinggi secara yuridis..

Secara konstitusional pengaturan tentang jasa konstruksi berhubungan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pasal ini menjadi dasar jaminan negara kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja dengan konsekuensi memperoleh imbalan. Di samping itu, negara juga menjamin terwujudnya perlakuan yang adil dan layak kepada pekerja dalam menjalin hubungan kerja.

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjadi sebuah dasar dan nilai dalam pengaturan Raperda Tentang Jasa Konstruksi di Kabupaten Situbondo. Pengaturan tentang jasa konstruksi mengakomodir nilai pelung untuk setiap orang bekerja di dunia jasa konstruksi dengan konsekuensi imbalan. Pengaturan jasa konstruksi juga mengakomodir nilai perlakuan yang adil dan layak kepada setiap orang yang bekerja dalam bidang jasa konstruksi pada saat menjalin hubungan kerja.

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memuat ketentuan hak penguasaan negara atas: (1) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan (2) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>37</sup>

Selain itu, frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah berarti hak untuk “memiliki”, tetapi merupakan suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan wewenang di bidang hukum publik kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, untuk pada tingkat tertinggi (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan-nya; (b) menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air dan ruang angkasa; (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Abdul Mukti Fajar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi* (Konstitusi Press 2006) 80.

<sup>38</sup> I Nyoman Nurjaya, ‘Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Adil, Demokratis, Dan Berkelanjutan Prespektif Hukum Dan Kebijakan’ (2002) 1.

Ketentuan-ketentuan di atas memberikan dasar adanya jaminan negara dalam mengelola pembangunan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Prinsip ini menjadi sebuah nilai dalam mengatur jasa konstruksi di Kabupaten Situbondo.

## **2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, eksistensi otonomi daerah diatur lebih tegas dibanding sebelumnya. Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 18 ayat (2) tersebut dipertegas oleh Pasal 18 ayat (5) tentang kekuasaan otonomi pemerintah daerah, Pasal 18 Ayat (5) menyatakan “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Dua pasal tersebut memperkuat eksistensi otonomi daerah dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam hal pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah), bahwa “Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan”.

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam urusan wajib disebutkan secara limitatif dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, yakni:

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. penanganan bidang kesehatan;
6. penyelenggaraan pendidikan;
7. penanggulangan masalah sosial;
8. pelayanan bidang kertenagakerjaan;



9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. pengendalian lingkungan hidup;
11. pelayanan pertanahan;
12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. pelayanan administrasi penanaman modal;
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada kewenangan wajib yang dimiliki pemerintah daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo memiliki kewenangan melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; dan penyediaan sarana dan prasarana umum. Seluruh kewenangan tersebut dilakukan dengan wujud pembangunan dengan jasa konstruksi yang baik.

### **3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi**

UU Nomor 2 Tahun 2017 mengatur beberapa hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 1999. UU Nomor 2 Tahun 2017 menambah dua bab penting yang sebelumnya tidak diatur oleh UU Nomor 18 Tahun 1999. Pertama adalah Bab III, bab ini mengatur tentang tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang jasa konstruksi. Kedua adalah Bab VI, bab ini mengatur tentang keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi dalam rangka menjamin keandalan dan kualitas produk konstruksi.

Bab III Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menentukan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
- c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan

- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Dalam melaksanakan kewenangan dalam bidang jasa konstruksi, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat jasa konstruksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 9 menyatakan “Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi”.

UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi memiliki tujuan baru yakni, menata sistem jasa konstruksi yang mewujudkan keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi, dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Lingkup pengaturan usaha jasa konstruksi yang diperluas mencakup rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan, penjaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang adil, terbuka melalui pola persaingan sehat, mengacu pada nilai-nilai K4. Tujuan baru lain dalam rangka ketenangan dan kelancaran pelaksanaan kontrak, pengembangan produktivitas tenaga kerja Indonesia, salah satunya melalui penetapan standar remunerasi minimal.

UU Nomor 2 Tahun 2017 merupakan jawaban terhadap dinamika perubahan jasa konstruksi saat ini yang meliputi, upaya tata kelola pemerintahan yang baik, tuntutan era keterbukaan seperti perdagangan bebas, MEA, dan *trans-pasific partnership*, harmonisasi peraturan sektor lain, seperti ketenagakerjaan, pemerintahan daerah, ESDM dan pengaturan terhadap rantai pasok, *system delivery* dalam sistem pengadaan barang dan jasa, mutu konstruksi, pengembangan usaha berupa usaha penyediaan bangunan, serta kebutuhan dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Di samping itu, kebijakan infrastruktur saat ini dibuat saling berkaitan dan terbuka. Aturan sebelumnya, penyedia jasa banyak dibebankan persyaratan yang sifatnya administratif. Sedangkan, dalam aturan terbaru ini dibangun atmosfer persaingan di mana penyedia jasa diminta untuk terus berinovasi menyediakan rantai pasok yang paling efisien. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

#### **4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang**

Pekerjaan jasa konstruksi erat hubungannya dengan kota, kawasan, kewilayahan, dan kawasan sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai struktur, pola dan penataan ruang, perencanaan penataan ruang, wilayah dan kawasan, pemanfaatan ruang dan aspek-aspek lain yang terkait yang diatur dalam undang-undang Penataan Ruang.

Pasal 4 UU Penataan Ruang mengatur bahwa Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Sedangkan Pasal 3 UU Penataan Ruang mengatur bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga terwujud keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pasal 61 Penataan Ruang menegaskan bahwa pekerjaan konstruksi yang melakukan pemanfaatan ruang, wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

## **5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Keterkaitan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dengan Raperda tentang Jasa Konstruksi terlihat pada pengguna dan penyedia jasa konstruksi yang berbadan hukum perseroan terbatas harus mengikuti ketentuan-ketentuan prinsip dari Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, diantaranya kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan. Hal ini untuk menjamin tatakelola perusahaan yang baik dan menjamin pengelolaan usaha yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Disamping itu, pengguna atau penyedia jasa konstruksi yang berbentuk perseroan terbatas juga harus memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 74 ini, perusahaan di bidang jasa konstruksi dituntut memiliki kepekaan sosial dan lingkungan, khususnya terkait dengan kegiatan konstruksi yang hasil akhirnya akan membentuk lingkungan terbangun, namun demikian pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

## **6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung**

Objek dari jasa konstruksi antara lain adalah bangunan gedung. Dalam Undang-Undang tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung didefinisikan sebagai “wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi

sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.” Sedangkan penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Adapun pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.

Pasal 3 UU Tentang Pembangunan Gedung menyatakan bahwa pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:

1. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
2. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Sedangkan mengenai fungsi bangunan gedung dapat ditemui dalam Pasal 5 UU Tentang Pembangunan Gedung yang menyatakan bahwa fungsi bangunan gedung meliputi:

- a. fungsi hunian yang meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara, fungsi keagamaan meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng;
- b. fungsi usaha meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi terminal, dan penyimpanan.
- c. fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.
- d. fungsi khusus meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.

Fungsi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU Tentang Pembangunan Gedung. Sedangkan Pasal 7 UU Tentang Pembangunan Gedung menyatakan “Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Persyaratan tata bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan. Persyaratan tata bangunan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata bangunan dan lingkungan oleh Pemerintah Daerah tertuang dalam Pasal 9 UU Tentang Pembangunan Gedung.

Persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan yang ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung tertuang dalam Pasal 16 UU Tentang Pembangunan Gedung. Sedangkan mengenai persyaratan keselamatan gedung dapat dilihat dalam Pasal 17 UU Tentang Pembangunan Gedung, pasal ini menyatakan bahwa persyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir. Sedangkan Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung, sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 UU Tentang Pembangunan Gedung.

Persyaratan Kenyamanan meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan (pasal 26). Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung (Pasal 27).

Dalam Undang-Undang tentang Bangunan Gedung, penyelenggaraan bangunan gedung sendiri meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan

pembongkaran, dimana penyelenggaranya terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung (Pasal 34). Masing-masing tahapan kegiatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Bangunan Gedung ini, sehingga penyedia jasa konstruksi terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Bangunan Gedung ini sepanjang mengerjakan/menyelenggarakan bangunan gedung. UU ini juga mengatur hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung (Pasal 40).

## **7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat luas serta mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah menciptakan beberapa kebijakan strategis, seperti (1) kebijakan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; (2) kebijakan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; (3) kebijakan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UMK-M; dan (4) peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Beberapa kebijakan strategis tersebut tidak cukup dengan cara melakukan perubahan dan penyempurnaan berbagai undang-undang terkait secara konvensional, yakni dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan. Perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang dilakukannya dengan cara omnibus law, metode pembentukan regulasi dengan cara menghimpun sejumlah aturan di mana esensi setiap aturan berbeda-beda, namun tergabung dalam satu paket hukum.

Salah satu Undang-Undang yang mengalami perubahan dari UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi mengalami perubahan berdasarkan UU Cipta Kerja. Perubahan beberapa pasal dalam UU Jasa Konstruksi memiliki

konsekuensi hukum sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan oleh UU Cipta Kerja kepada UU Jasa Konstruksi.

Menurut Pasal 52 angka 4 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa ketentuan Pasal 8 dalam UU Jasa Konstruksi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada sub urusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenagaterampil konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
- c. penerbitan Perizinan Berusaha kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada sub urusan jasa konstruksi tidak berbeda dengan Pasal 8 UU Jasa Konstruksi. Perubahan pada Pasal 52 angka 4 UU Cipta Kerja mengenai kewenangan pemerintah daerah kabupaten pada sub urusan jasa konstruksi pada pelaksanaan kewenangan. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah daerah Kabupaten melaksanakannya sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Artinya pemerintah daerah Kabupaten melaksanakan kewenangan sub urusan jasa konstruksi tidak bebas dalam melaksanakan kewenangan dalam sub urusan jasa konstruksi, ia harus mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan salah satu sub urusan jasa konstruksi adalah penerbitan perizinan berusaha kualifikasi kecil, menengah dan besar. Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan tersebut kepada badan usaha yang berdomisili diwilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini telah dirubah oleh UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 52 angka 9, pasal ini menyatakan bahwa perizinan berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, meskipun proses penerbitan perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Selain beberapa kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sub jasa konstruksi mengalami perubahan, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mengalami perubahan dan beberapa pasal dihapus. Dalam pelaksanaan.....

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### A. Landasa Filosofis

Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan filosofis atau ideologi negara. Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>39</sup>

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pembukaan konstitusi merupakan bagian yang paling sakral dari suatu konstitusi. Karena di dalamnya termuat berbagai hal, kejadian, impian-impian, cita-cita yang sangat mendasar sifatnya bagi bangsa Indonesia. Dari pembukaan itu pula dapat dibaca sejarah yang telah dilalui suatu bangsa, bagaimana ia dibangun, suka dan dukanya sampai kelahiran suatu negara baru.<sup>40</sup> Di dalam UUD 1945 dan Pancasila terkandung nilai dan cita-cita bangsa yang menjadi arah pembangunan hukum ke depan, oleh karena itu UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolp Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa

---

<sup>39</sup>Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>40</sup>Satjipto Rahardjo, *Mendudukan Undang-Undang Dasar* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro) 23.

menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*).<sup>41</sup>Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulative dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum ke dalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar negara republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempat dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan.<sup>42</sup>Pancasila merupakan falsafah dan sebagai kepribadian bangsa Indonesia.Oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan harus didasrkan falsafah pancasila.

Raperda Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi didasari oleh falsafah pancasila pada sila ke lima, yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial istilah masyarakat adil dan makmur berbahagia buat semua orang, tidak ada pernghinaan, tidak ada penghisapan, bahagia material dan bahagia spiritual, lahir dan batin.<sup>43</sup> Istilah adil menunjukkan bahwa orang harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri saja, tetapi mengutamakan kepentingan umum, tidak individualistik dan egoistik, tetapi berbuat untuk kepentingan bersama. Sebenarnya istilah gotong royong yang berarti berkarya bersama dan membagi hasil karyanya bersama tepat sekali untuk menerangkan apa arti keadilan sosial.<sup>44</sup>

Dalam pandangan lain keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, atau apa yang disebut Soekarno sebagai

---

<sup>41</sup>Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (2) , Proses Dan Teknik Penyusunan* (Kanisius 2007) 237.

<sup>42</sup>Pimpinan MPR and Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara* (Sekretariat Jenderal MPR RI 2012) 89.

<sup>43</sup>Sunoto, *Filsafat Pancasila* (Hanindita Graha Widya 1988) 7.

<sup>44</sup>ibid.

prinsip *social rechtvaardigheid*. Yakni, bahwa persamaan, emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki bangsa ini bukan hanya dibidang politik, melainkan juga dibidang perekonomian. Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial menurut sila kelima Pancasila tidaklah sama dengan prinsip *komunisme* (yang menekankan kolektivisme) dan *liberalisme* (yang menekankan individualisme). Sila kelima bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan.<sup>45</sup>

Secara umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, keadilan itupun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan jasmani serta keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan rohani secara seimbang.<sup>46</sup>

Makna sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang telah diurai di atas menjadi dasar filosofis dirumuskannya Raperda Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi. Kebijakan pengaturan jasa konstruksi dalam raperda menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, khususnya kepada para pihak dalam jasa konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi.

Selain di dasari secara filosofis oleh sila kelima Pancasila, dasar filosofis lainnya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinia keempat. Yakni “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”.

Awal alinea ke empat UUD Tahun 1945 di atas mengandung pemikiran filsafat, bahwa dibentuknya negara Indonesia bertujuan (1) melindungi segenap bangsa Indonesia; (2) melindungi seluruh tumpah darah (wilayah) Indonesia; (3) memajukan kesejahteraan umum; (4) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (5) ikut melaksanakan

---

<sup>45</sup>Pimpinan MPR and Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014 (n 40) 79.

<sup>46</sup>ibid 80.

ketertiban bangsa.<sup>47</sup> Dengan demikian, falsafah hukum yang dianut oleh para pendiri bangsa Indonesia menurut Sunaryati Hartono menentukan bahwa Negara Indonesia berbentuk Republik, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar (hukum) dan bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah (wilayah) Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dijelaskan lebih lanjut oleh Sunaryat Hartono, dari rumusan pembukaan UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa, bahwa para pendiri bangsa Indonesia mencita-citakan agar Negara Republik Indonesia menjadi negara hukum (*rechtsstaat*) yang demokratis, kualitas hukumnya wajib mengupayakan agar kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa, semakin meningkat sebagaimana menjadi tujuan paham Negara Kesejahteraan (*walvaartsstaat*).<sup>48</sup>

Dua landasan filosofis itulah yang menjadi dasar Raperda Kabupaten Situbondo Tentan Jasa Konstruksi, *pertama*, landasan Pancasila sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan *kedua*, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yakni Yakni “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”.

## **B. Landasan Sosiologis**

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

---

<sup>47</sup>Sunaryati Hartono, *Mencari Filsafah Hukum Indonesia Yang Melatarbelakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Buku Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum* (Refika Aditama 2008) 150.

<sup>48</sup>*ibid* 151.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Secara geografis Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang terletak di ujung timur Pulau Jawa bagian utara dengan posisi antara 7°35' – 7°44' Lintang Selatan dan 113°30 – 114°42' Bujur Timur. Letak Kabupaten Situbondo di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.<sup>49</sup>

Pada mulanya nama Kabupaten Situbondo adalah kabupaten Panarukan dengan ibukota Situbondo, sehingga pada masa pemerintahan Belanda oleh Gubernur Jendral Daendels (± tahun 1808–1811) yang membangun jalan dengan kerja paksa sepanjang pantai utara pulau Jawa dikenal dengan sebutan “Jalan Anyer – Panarukan” atau lebih dikenal dengan “Jalan Daendels”, kemudian seiring waktu berjalan barulah pada masa Pemerintahan Bupati Achmad Tahir (± th 1972) diubah menjadi Kabupaten Situbondo dengan ibukota Situbondo berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 28 / 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah.<sup>50</sup>

Salah satu prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam pembangunan adalah pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan sarana dan prasarana pekerjaan umum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing daerah, dalam upaya menunbuhkan daerah-daerah yang masih tertinggal. Tselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana secara merata di Kabupaten Situbondo akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan derajathidup masyarakat secara adil.

---

<sup>49</sup>BPS Kabupaten Situbondo (ed), *Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021* (BPS Kabupaten Situbondo) 3.

<sup>50</sup>ibid.

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo. Pelaksanaan program dan kegiatan pekerjaan umum telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana, meliputi program dan kegiatan pada bidang bina marga, bidang pengairan maupun bidang sarana dan prasarana.

Kegiatan unggulan yang telah dilakukan oleh Bidang Bina Marga Situbondo adalah kegiatan penunjang Program *Second City* di tiga wilayah, yaitu wilayah Besuki, wilayah, dan wilayah Asembagus. Jenis pembangunan yang diprioritaskan pada tiga wilayah ini adalah jalan yang berkualitas *hotmix* atau *rigid beton*. Pengoptimalan jalan pada tiga wilayah tersebut untuk memperlancar transportasi.

Selain itu, banyak pembangunan yang lain telah dilakukan pemerintah Daerah Situbondo melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, seperti perbaikan dam-dam yang rusak, merapikan bantaran sungai yang terlihat kumuh dan pembangunan lainnya.

Proses pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Situbondo didukung oleh jasa konstruksi sebagai pelaksana lapangan. Keberadaan jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Jasa konstruksilah yang melaksanakan tahapan pembangunan sarana prasarana sampai terwujud sebuah bangunan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penentu kualitas pembangunan atau bangunan ditentukan oleh kualitas jasa konstruksi.

Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang bergabung dalam asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Situbondo terus meningkat. Data jumlah badan usaha jasa konstruksi tahun 2021 tertera pada tabel sebagai berikut:

**Tabel. 1**

<b>NO</b>	<b>ASOSIASI</b>	<b>JUMLAH JASA KONSTRUKSI</b>
1	Apaksindo	10
2	Appeknas	10
3	Askonas	71
4	Askopindo	4
5	Aspekindo	17
6	Gakindo	8
7	Gapeknas	26
8	Gapeksindo	59
9	Gapensi	128
10	Gapensinas	8
11	Gapkaindo	7
12	Inkindo	5
13	Perkindo	3
14	Perkopindo	28
<b>Jumlah</b>		<b>384</b>

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Situbondo

Jumlah badan usaha jasa konstruksi Kabupaten Situbondo pada tabel di atas merupakan potensi menciptakan pembangunan konstruksi yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Situbondo memerlukan beberapa upaya sesuai kewenangannya. Salah satu upaya yang penting dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Dinas PUPR melakukan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Pentingnya pelatihan tenaga terampil konstruksi menjadi sebuah keniscayaan dan sebuah tuntutan agar pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh jasa konstruksi terlaksana dengan baik.

Selain itu, perkembangan teknologi, informatika dan komunikasi menuntut bidang jasa konstruksi memiliki sistem informasi yang terpadu mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pengkondisian dan peningkatan kesadaran badan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Situbondo perlu terus dilakukan dan ditingkatkan. Mengingat, kesadaran dan kepedulian badan usaha konstruksi yang ada di Kabupaten Situbondo



dalam menggunakan sistem informasi terintegrasi jasa konstruksi belum maksimal. Data jasa konstruksi yang terakomodir dalam sistem informasi jasa konstruksi yang terintegral menjadi data penting Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan dan pengawasan serta pembimbingan jasa konstruksi di Kabupaten Situbondo.

Upaya peningkatan dan penguatan jasa konstruksi di Kabupaten Situbondo menuntut adanya pengawasan dan bimbingan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Upaya tersebut sangatlah penting agar proses pelaksanaan konstruksi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan. Pengawasan ini memiliki peranan penting untuk meminimalisir apa yang tidak diinginkan terjadi dalam bidang konstruksi.

Permasalahan jasa konstruksi di Kabupaten Situbondo di atas dapat ditanggulangi dengan adanya sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan daerah tentang Jasa Konstruksi. sehingga permasalahan-permasalahan tersebut dapat ditanggulangi dengan adanya kebijakan yang berkepastian hukum.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis tidak dapat dilepaskan dengan adanya pondasi ketatanegaraan Indonesia yang bersendikan atas hukum. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machtstaat*). Oleh karena itu setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu

mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.

Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga atau badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang. Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.

Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah

landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

UUD 1945 menyebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Berkenaan dengan landasan yuridis ini maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi perlu memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkembang saat ini, khususnya yang berhubungan dengan jasa konstruksi, sehingga substansi Raperda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Oleh karena itu, Pengkajian Naskah Akademis Raperda Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi memiliki beberapa landasan yuridis sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **A. Jangkauan Pengaturan**

Jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam pembangunan di Kabupaten Situbondo, baik dalam bidang pembangunan infrastruktur yang berkualitas maupun dalam bidang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jasa konstruksi yang diarahkan dengan baik melalui peran serta pemerintah daerah Situbondo, akan mampu menghasilkan struktur konstruksi yang berkualitas. Hal ini terwujud karena adanya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Situbondo memberdayakan jasa konstruksi. Di samping itu, jasa konstruksi mampu menyerap tenaga kerja, potensi ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Situbondo.

Agar arah di atas terus terwujud, dibutuhkan suatu kebijakan jasa konstruksi yang mampu meningkatkan kualitas jasa konstruksi dan ketertiban pelaksanaan jasa konstruksi. Salah satu kebijakan untuk meningkatkan jasa konstruksi dengan bentuk Rencana Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi. Raperda tersebut diharapkan mampu mengatur hal-hal penting yang dibutuhkan oleh jasa konstruksi.

Adapun arah jangkauan Raperda Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi terdiri dari:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;
- b. penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- c. pelatihan tenaga kerja konstruksi;
- d. sistem informasi Jasa Konstruksi;
- e. penerbitan izin usaha Jasa Konstruksi;
- f. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi;
- g. partisipasi masyarakat; dan
- h. sanksi administratif.

Dengan delapan arah jangkauan yang akan diatur Raperda Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi, Raperda tersebut memiliki tujuan yang akan dicapai, tujuan tersebut adalah:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Arah jangkauan dan tujuan Raperda Kabupaten Situbondo di atas akan mampu menguatkan jasa konstruksi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Situbondo. Dengan demikian pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Situbondo.

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Rancangan Raperda Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi merupakan peraturan yang diarahkan pada terciptanya pelaksanaan jasa konstruksi yang tertib, aman dan berkualitas. Pengaturan tersebut disusun dalam beberapa arah kebijakan sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;
3. penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. pelatihan tenaga kerja konstruksi;

5. sistem informasi Jasa Konstruksi;
6. penerbitan izin usaha Jasa Konstruksi;
7. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi;
8. partisipasi masyarakat; dan
9. sanksi administratif.

Lebih lanjut, materi yang dimuat dalam masing-masing bagian ada yang akan terdiri dari satu atau lebih ketentuan. Dengan kata lain, akan ada dalam salah satu bagian yang materinya hanya 1 (satu) ketentuan namun juga akan terdapat dalam beberapa bagian yang materinya terdiri dari 2 (dua) ketentuan atau lebih. Secara berturut-turut materi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi akan dijabarkan dalam uraian berikut ini.

#### **a. Ketentuan Umum**

Materi dalam ketentuan umum Raperda Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi memuat batasan-batasan atas istilah (*terminology*) yang digunakan. Adapun beberapa istilah (*terminology*) yang diberikan batasan adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
6. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

8. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
9. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak dibidang Konstruksi.
11. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, sebagai syarat diterbitkannya Izin Usaha Jasa Konstruksi.
12. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
13. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
14. Izin Usaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
16. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

**b. Asas dan Tujuan**

Raperda Kabupaten Situbondo di dasari oleh asas yang melandasai Raperda Tentang Jasa Konstruksi, adapun asas tersebut adalah:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;



- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

#### **c. Kewenangan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**

Dalam pelaksanaan jasa konstruksi kewenangan pemerintah daerah dibatasi pada kewenangan tertentu yang dilimpahkan oleh undang-undang Jasa Konstruksi. Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang jasa konstruksi dalam hal sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. menyelenggarakan sistem informasi Jasa Konstruksi di Daerah;
- c. menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi nasional dengan kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- d. mengawasiketertiban usaha, ketertiban penyelenggaraan, dan ketertiban pemanfaatan Jasa Konstruksi.

#### **d. Struktur Usaha Jasa Konstruksi**

Secara umum struktur usaha jasa konstruksi meliputi (1) jenis usaha jasa konstruksi; (2) sifat usaha jasa konstruksi; (3) klasifikasi usaha jasa konstruksi; (4) layanan usaha jasa konstruksi; dan (5) bentuk dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi: (1) usaha jasa Konsultansi Konstruksi; (2) usaha Pekerjaan Konstruksi; dan (3) usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi. Jenis usaha Jasa Konstruksi tidak dapat saling merangkap dengan jenis usaha yang lain. Jenis usaha Jasa Konstruksi pekerjaan konstruksi dan usaha konstruksi terintegrasi dapat saling merangkap.

Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi meliputi umum dan spesialis. Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi secara utuh. Sedangkan usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi.

Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi juga meliputi umum dan spesialis. Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan. Sedangkan usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain.

Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum terdiri dari: (a) arsitektur; (b) rekayasa; (c) rekayasa terpadu; dan (d) arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis terdiri dari: (a) konsultansi ilmiah dan teknis; dan (b) pengujian dan analisis teknis.

Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum meliputi: (a) bangunan gedung; dan (b) bangunan sipil. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis antara lain: (a) instalasi; (b) konstruksi khusus; (c) konstruksi prapabrikasi; (d) penyelesaian bangunan; dan (e) penyewaan peralatan.

Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi meliputi: (a) bangunan gedung; dan (b) bangunan sipil.

Bentuk layanan usaha jasa konstruksi, Layanan Usaha Jasa Konstruksi yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum meliputi: (1) pengkajian; (b) perencanaan; (c) perancangan; (d) pengawasan; dan/atau (e) manajemen penyelenggaraan konstruksi. Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi: (a) survei; (b) pengujian teknis; dan/atau (c) analisis. Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum meliputi: (a) pembangunan; (b) pemeliharaan; (c) pembongkaran; dan/atau (d) pembangunan kembali. Layanan usaha yang dapat

diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya. Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi meliputi: (a) rancang bangun; dan (b) perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Bentuk dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kualifikasi usaha bagi badan usaha terdiri atas: (a) kecil; (b) menengah; dan (c) besar. Penetapan kualifikasi usaha dilaksanakan melalui penilaian terhadap: (a) penjualan tahunan; (b) kemampuan keuangan; (c) ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan (d) kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

#### **e. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri atas penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan. Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi. Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan.

Pengikatan Para Pihak, Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi terdiri atas: (a) pengguna Jasa; dan (b) penyedia Jasa. Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, baik orang perseorangan atau badan. Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Pengguna Jasa, pengguna Jasa dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya dalam pekerjaan konstruksi. Dalam hal Pengguna Jasa adalah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.

Dari perjanjian antara penyedia jasa dan pengguna jasa menimbulkan kewajiban antara para pihak. Pengguna Jasa Berkewajiban:

- a. Menyediakan dan bertanggungjawab di bidang pendanaan jasa konstruksi;
- b. Membayar pekerjaan jasa konstruksi sesuai dengan perjanjian;
- c. Memenuhi kewajiban pengguna jasa sesuai dengan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan Pengadaan Jasa konstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Di samping pengguna jasa memiliki kewajiban, dia juga memiliki hak sebagai berikut:

- a. Menerima jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan pekerjaan jasa konstruksi dari penyedia Jasa;
- b. Menerima hasil pekerjaan Jasa Konstruksi sesuai spesifikasi dalam perjanjian;
- c. Menggunakan kewenangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Batang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan pengadaan jasa konstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hak pengguna jasa dalam menerima jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan jasa konstruksi dari penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pengadaan dalam skala kecil.

Sedangkan Penyedia Jasa memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi;
- b. melaksanakan pekerjaan Jasa Konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Perjanjian;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan pengadaan jasa Konstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kewajiban penyedia jasa memberikan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan jasa konstruksi kepada penerima jasa dikecualikan bagi pengadaan dalam skala kecil.

Hak dari Penyedia Jasa sebagai berikut:

- a. mendapatkan jaminan pembayaran pekerjaan Jasa Konstruksi yang dilakukan;
- b. memperoleh pembayaran atas Jasa Konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian;
- c. memperoleh hak sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyelenggaraan usaha jasa Konsultansi Konstruksi meliputi kegiatan: (a) pengkajian; (b) perencanaan; (c) perancangan; (d) pengawasan; dan/atau (e) manajemen penyelenggaraan Konstruksi. Kegiatan pengkajian dilakukan untuk menghasilkan dokumen yang berisi: (a) identifikasi kebutuhan; (b) tujuan kegiatan Pekerjaan Konstruksi; (c) sistem penyelenggaraan Konstruksi; dan (d) strategi dan program penyelenggaraan Konstruksi. Sedangkan Kegiatan perencanaan meliputi: (a) studi kelayakan Bangunan Konstruksi dan analisis terkait dampak lingkungan; dan/atau (b) analisis dampak lalu lintas. Kegiatan perancangan paling sedikit meliputi: (a) pemilihan standar dan metode perancangan; (b) pelaksanaan perancangan; dan (c) penyajian hasil perancangan Konstruksi.

Penyelenggaraan usaha Pekerjaan Konstruksi meliputi kegiatan: (a) pembangunan; (b) pengoperasian; (c) pemeliharaan; (d) pembongkaran; dan/atau (e) pembangunan kembali. Kegiatan pembangunan merupakan kegiatan pelaksanaan fisik yang terencana dan dilakukan dengan kesesuaian waktu, mutu, dan biaya untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi. Kegiatan pengoperasian dilakukan sesuai dengan standar perancangan bangunan dan standar operasional prosedur. Kegiatan pemeliharaan dilakukan untuk seluruh atau sebagian bangunan dalam rangka menjaga keandalan Bangunan Konstruksi beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi. Kegiatan pembongkaran berupa kegiatan penghancuran, perobohan, pemindahan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya. Kegiatan pembangunan kembali meliputi kegiatan renovasi, rehabilitasi, dan restorasi bangunan.

Pemilihan Penyedia Jasa hanya dapat diikuti oleh Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Pemilihan Penyedia Jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan Daerah dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tender atau seleksi dapat dilakukan melalui prakualifikasi, pascakualifikasi, dan tender cepat. Pengadaan secara elektronik merupakan metode pemilihan Penyedia Jasa yang sudah tercantum dalam katalog. Penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal: (a) penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat; (b) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak; (c) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Daerah; (d) pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau (e) kondisi tertentu.

Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan. Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas: (a) hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan; (b) rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali; (c) pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali; (d) penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau (e) hasil layanan Jasa Konstruksi.

#### **f. Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**

Pemerintah memiliki kewenangan melakukan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi Kualifikasi dalam jenjang jabatan: (1) teknisi atau analis; dan (2) operator. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:

- a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada daerah;
- b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
- c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;

- d. pelaksanaan pelatihan;
- e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
- f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

**f. Sistem Informasi Jasa Konstruksi**

Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibentuk suatu sistem informasi yang terintegrasi. Sistem informasi yang terintegrasi memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:

- a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Daerah; dan
- c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.

**g. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Berbasis Risiko**

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah dilaksanakan oleh: (a) orang perseorangan; dan/atau (b) badan usaha. Penyelenggara Jasa Konstruksi di Daerah untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: (a) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau (b) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi. Perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha Jasa Konstruksi terdiri atas: (a) Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi; (b) Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi; dan (c) Lisensi lembaga sertifikasi profesi Jasa Konstruksi. SBU konstruksi wajib dimiliki oleh BUK yang menyelenggarakan layanan jasa konstruksi. SBU konstruksi diterbitkan melalui sertifikasi dan pencatatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. BUK mengajukan permohonan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) untuk mendapatkan SBU konstruksi. SBU

konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, serta dapat dilakukan perubahan. SBU konstruksi yang akan diperpanjang wajib diajukan sebelum habis masa berlakunya.

#### **h. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**

Pengawasan terhadap ketertiban usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi dilakukan oleh Bupati. Namun demikian pengawasan dapat didelegasikan kepada dinas yang menangani jasa konstruksi. Pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi dilakukan dalam bentuk:

- a. tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan;
- c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/atau
- d. tertib kinerja penyedia jasa konstruksi.

Pengawasan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa;
- b. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi;
- c. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi;
- d. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi;
- e. pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi; dan
- f. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi.

Sedangkan pengawasan pemerintah daerah dalam bidang tertib usaha jasa konstruksi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi pada lingkup wilayah kabupaten;
- b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
- c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
- d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan



- e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah dalam bidang tertib pemanfaatan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. fungsi peruntukannya;
- b. rencana umur Konstruksi;
- c. kapasitas dan beban; dan
- d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

#### **i. Partisipasi masyarakat**

Partisipasi masyarakat terhadap jasa konstruksi memiliki peranan yang sangat signifikan. Peranserta masyarakat ini dapat dilakukn dalam bentuk (1) pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi; (2) pemberian masukan kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan jasa konstruksi; dan (3) forum jasa konstruksi.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dalam Bab Penutup ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran-saran secara berturut-turut berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan diuraikan dalam sub-bab 6.1, sedangkan saran-saran akan dikemukakan pada sub-bab 6.2.

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam Bab I. Jawaban dari permasalahan tersebut merupakan pemadatan dari uraian dalam Bab II, III, IV dan V. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam masing-masing bab tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam bidang jasa konstruksi adalah (1) pengoptimalan sistem informasi jasa konstruksi yang integrasi; (2) kurang optimalnya pelatihan tenaga terampil konstruksi; dan (3) pelaksanaan pengawasan jasa konstruksi.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi Perlu dibentuk karena (1) memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi; (2) mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi; (3) mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; (4) menata sistem Jasa Konstruksi; (5) menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan (6) menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
3. Pertimbangan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi dapat dilihat dari sisi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis. (1) alasan filosofis perlunya dibentuk peraturan daerah Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi bahwa penguatan jasa konstruksi sangat penting menciptakan hasil konstruksi yang baik. hasil konstruksi yang baik tersebut dan sistem penguatan jasa konstruksi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (2) Permasalahan Jasa Konstruksi di Kabupaten Situbondo sebagaimana telah

diuraikan pada poin 1 perlu diselesaikan dengan beberapa kebijakan. (3) pelaksanaan jasa konstruksi membutuhkan kepastian hukum, oleh karena itu perlu dibentuk peraturan daerah tentang Jasa Konstruksi.

4. Sasaran yang ingin dituju dari adanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi adalah tertib usaha, tertip penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi merupakan faktor strategis dalam pembangunan infrastruktur. Pertimbangan dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi dapat dilihat dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.
5. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Jasa adalah pengaturan tentang beberapa hal: (1) kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah; (2) penyelenggaraan Jasa Konstruksi; (3) pelatihan tenaga kerja konstruksi; (4) sistem informasi Jasa Konstruksi; (5) penerbitan izin usaha Jasa Konstruksi; (6) pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi; (7) partisipasi masyarakat; dan (8) sanksi administratif.

## **B. Saran**

Bersarakan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dikemukakan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis dalam Naskah Akademik ini perlunya sebuah rumusan peraturan daerah yang mengatur tentang jasa konstruksi yang di dalamnya mengandung nilai filosofis, yakni penguatan jasa konstruksi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. mengandung nilai sosiologis, yakni peraturan daerah yang dirumuskan menyelesaikan persoalan-persoalan jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Situbondo. Mengandung nilai yuridis, yakni peraturan daerah yang dirumuskan merujuk pada aturan yang di atasnya.
2. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran dan rekomendasi bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Jasa Konstruksi seyogyanya diprioritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukti Fajar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi* (Konstitusi Press 2006)
- Adi HP and Adillah SU, 'SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI SEBAGAI UNSUR PENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR' 10
- Alfian Malik, *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi* (CV Andi Offset 2010)
- Asnudin A, 'POTENSI BISNIS USAHA JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA' 6 13
- BPS Kabupaten Situbondo (ed), *Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021* (BPS Kabupaten Situbondo)
- Bruggink JJH and Bahasa) BAS (alih, *Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum)* (Citra Aditya Bakti)
- Dyah Kusumawati, 'Pembinaan Pelatihan Sebagai Strategi Membentuk Tenaga Kerja Terampil' (2010) 6 GEMA EKSOS
- Foulkes A and Ruddock L, 'DEFINING THE SCOPE OF THE CONSTRUCTION SECTOR' 10
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Nusa Media)
- Herman Sofyandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Graha Ilmu 2008)
- I Nyoman Nurjaya, 'Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Adil, Demokratis, Dan Berkelanjutan Prespektif Hukum Dan Kebijakan' (2002)
- Indrajit RE, 'Pengantar Sistem Dan Teknologi Informasi' <[https://www.academia.edu/30097525/Pengantar\\_Sistem\\_dan\\_Teknologi\\_Informasi](https://www.academia.edu/30097525/Pengantar_Sistem_dan_Teknologi_Informasi)> accessed 8 October 2021
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumidia 2006)
- Khudzaaifah Dimyati and Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum* (Genta 2014)
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (2) , Proses Dan Teknik Penyusunan* (Kanisius 2007)
- 'PEMERINTAH DORONG PEMBENTUKAN OPD BIDANG KONSTRUKSI UNTUK ATASI PERMASALAHAN JASA KONSTRUKSI DI DAERAH' (*Direktorat Jenderal Bina Konstruksi*, 3 May 2019) <<https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat->

jenderal/pemerintah-dorong-pembentukan-opd-bidang-konstruksi-untuk-atasi-permasalahan-jasa-konstruksi-di-daerah/> accessed 5 October 2021

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenadamedea Group 2016)

Pimpinan MPR and Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara* (Sekretariat Jenderal MPR RI 2012)

Rachenjantono IE, 'ANALISA DAN EVALUASI HUKUM TENTANG JASA KONSTRUKSI' 143

Rahayu KNP and Maradona AF, 'Sertifikasi konstruksi tenaga kerja: antara mengikuti peraturan pemerintah dan membangun kompetensi bisnis' [2020] K I N E R J A 7

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Angkasa 1986)

——, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 1996)

——, *Mendudukan Undang-Undang Dasar* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro)

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (UI-Press 1983)

——, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-Press 2010)

Sri Rahayu Oktoberina and Niken Savitri (eds), *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH.* (PT Refika Aditama 2008)

Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Liberty 2002)

Sunaryati Hartono, *Mencari Filsafah Hukum Indonesia Yang Melatarbelakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Buku Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum* (Refika Aditama 2008)

Sunoto, *Filsafat Pancasila* (Hanindita Graha Widya 1988)

Taufik AI, 'PEMBAHARUAN REGULASI JASA KONSTRUKSI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN STRUKTUR USAHA YANG KOKOH, ANDAL, BERDAYA SAING TINGGI DAN PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG BERKUALITAS' (2012) 1 Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 215

'UU-12-Tahun-2011.Pdf' <<http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU-12-Tahun-2011.pdf>> accessed 6 February 2019

Wells, J, *The Construction Industry in Developing Countries: Alternative Strategies for Development* (Croom Helm Ltd 1986)

Widodo Eka Cahyana, *'Bimtek Online Teknik Menyusun Naskah Akademik* (youtube)